



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR
DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA DAN LINTAS KABUPATEN
BARITO KUALA DENGAN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa demi untuk keberlangsungan pelayanan angkutan penyeberangan di air, karena adanya peningkatan biaya operasional dengan tetap memperhatikan kepentingan kemampuan masyarakat luas serta dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian tarif.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif dan Retribusi Penyeberangan di Air Dalam Wilayah Kabupaten Barito Kuala Dan Lintas Kabupaten Barito Kuala Dengan Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PR.301/1/7/DJPD/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Penyesuaian tariff Angkutan Penyeberangan Lintas Antar-Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Lintas Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0692/KUM/2022 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Mantuil-Tamban, Alalak-Jelapat, Banjar Raya-Saka Kajang untuk Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan;
 3. Notulen Hasil Rapat Pembahasan Penyesuaian tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kota Banjarmasin-Kabupaten Barito Kuala, tanggal 07 September 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA DAN LINTAS KABUPATEN BARITO KUALA DENGAN KOTA BANJARMASIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
11. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
12. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
13. Golongan Retribusi Jasa usaha adalah objek retribusi yang dikenakan atas jasa usaha.
14. Penyeberangan Air adalah penyeberangan orang dan/atau kendaraan dengan menggunakan kapal/feri penyeberangan.
15. Retribusi Penyeberangan di Air adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan sarana penyeberangan untuk kendaraan roda dua , roda empat dan fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang memanfaatkan pelabuhan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang memanfaatkan pelabuhan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan di air dengan memanfaatkan pelabuhan milik Pemerintah Daerah.

BAB III
TINGKAT DAN PRINSIP RETRIBUSI

Pasal 5

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penyeberangan di Air diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan yang diseberangkan.

Pasal 6

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan untuk memenuhi biaya pembangunan penyediaan fasilitas penyeberangan, biaya pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan biaya pembinaan dengan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besaran Tarif Penyeberangan di Air sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 8

Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Karcis .
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan : di Marabahan
Pada tanggal : 30 September 2022



BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 127

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 127 Tahun 2022
Tanggal 30 September 2022

STRUKTUR BESARAN TARIF DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR
DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA

| JENIS BANGUNAN | BESARNYA TARIF | | PERHITUNGAN PEMBAGIAN | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Lama | Baru | PEMILIK KAPAL/FERY | RETRIBUSI |
| <i>Kendaraan roda dua</i> | <i>Rp. 5.000,00</i> | <i>Rp. 8.000,00</i> | <i>Rp. 7.000,00</i> | <i>Rp. 1.000,00</i> |
| <i>Kendaraan roda empat</i> | <i>Rp. 25.000,00</i> | <i>Rp. 30.000,00</i> | <i>Rp.28.000,00</i> | <i>Rp. 2.000,00</i> |



BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANI AS

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 127 Tahun 2022
Tanggal 30. September 2022

STRUKTUR BESARAN TARIF DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR
LINTAS KABUPATEN BARITO KUALA DENGAN KOTA BANJARMASIN

| JENIS BANGUNAN | BESARNYA TARIF | | PERHITUNGAN PEMBAGIAN | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Lama | Baru | PEMILIK KAPAL/FERY | RETRIBUSI |
| <i>Kendaraan roda dua</i> | <i>Rp. 7.000,00</i> | <i>Rp. 10.000,00</i> | <i>Rp. 9.000,00</i> | <i>Rp. 1.000,00</i> |



BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANIAS